

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

2012, 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pelayanan Kesehatan termasuk jenis Retribusi Daerah yang pungutannya merupakan kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan dewasa ini sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Balai Pengobatan lainnya.
8. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok.

10. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
11. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta alat rumah tangga, makan dan minum.
12. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
13. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
14. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Rujukan Medis adalah kiriman dari Dokter dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat atau badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa penggunaan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
17. Jenis Tindakan Medis :
 1. Berdasarkan kegawatan/keedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut / nonemergency) dan tindakan medis terencana (akut / emergency).
 2. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
 3. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - Berdasarkan medis operatif (pembedahan).
 - Tindakan medis non operatif (tidak melalui pembedahan)
18. Penunjang Diagnosa adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakan diagnosa.
19. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang dibutuhkan dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Akupasionale, Wicara, Ortotik/Prototik, Bimbingan Sosial Medis dan Jasa Fisiologi.
20. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh Pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
21. Akomodasi adalah penyediaan fasilitas inap dan/atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
22. Bahan dan alat adalah Bahan Kimia Obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.
23. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah Jaminan kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk masyarakat miskin yang pembiayaannya bersasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk bantuan sosial.
24. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disebut Jamperal adalah Jaminan persalinan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan persalinan yang pembiayaannya berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dalam bentuk bantuan sosial.

25. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
30. Surat Petetapan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Tata Cara untuk mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung dipehitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Januari 2012**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

**Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Januari 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 4**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan bahwa Daerah masih mempergunakan Peraturan Daerah sebagai dasar untuk melakukan pungutan retribusi dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun untuk melakukan pungutan, dan lewat dari itu Daerah tidak diperkenankan lagi memungut retribusi kecuali apabila Peraturan Daerah tersebut dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang baru dan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Demikian halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan sendirinya tidak sesuai lagi dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut sehingga perlu dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan lebih efisien, tertib dan teratur. Demikian halnya dengan pemungutan Retribusi atas Pelayanan Kesehatan diharapkan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis adalah polindes dan klinik bersalin.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis adalah polindes dan klinik bersalin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan objek retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pelayanan kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN seperti JAMKESMAS dan JAMPERSAL.

Yang dimaksud dengan objek retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN adalah pelayanan kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari BUMN seperti ASKES dan ASKESKIN.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud surat lain yang sejenis adalah berupa surat perintah, surat pemberitahuan dan instruksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah berupa surat pemberitahuan, surat perintah dan instruksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16
 Cukup Jelas
Pasal 17
 Cukup Jelas
Pasal 18
 Cukup Jelas
Pasal 19
 Cukup Jelas
Pasal 20
 Cukup Jelas
Pasal 21
 Cukup Jelas
Pasal 22
 Cukup Jelas
Pasal 23
 Cukup Jelas
Pasal 24
 Cukup Jelas
Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas

LAMPIRAN 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGGAI

1. Tarif Konsultasi/Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Konsultasi / Pemeriksaan			
	- Dokter Umum	5.000	15.000	20.000
	- Dokter Gigi	5.000	15.000	20.000
	- Dokter Specialis	5.000	20.000	25.000
	- Gizi	5.000	15.000	20.000
	- Psikolog	5.000	15.000	20.000
2.	Pemeriksaan Awal	5.000	15.000	20.000
3.	Pemeriksaan Lanjutan			
	a. Psikoterapi 45 menit	10.000	10.000	20.000
	b. Konsultasi 45 menit	10.000	10.000	20.000
4.	Psikotest			
	a. Pemeriksaan sederhana	15.000	15.000	30.000
	b. Pemeriksaan Sedang	20.000	20.000	40.000
	c. Pemeriksaan Canggih	30.000	30.000	60.000

2. Tarif Tindakan Poli Spesialis Penyakit Dalam

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Ekg	25.000	25.000	50.000
2.	Rectal Touche	10.000	10.000	20.000
3.	Spirometri	15.000	20.000	35.000

3. Tarif Pelayanan Poli Spesialis Kebidanan dan Kandungan

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Ganti Verban	10.000	10.000	20.000
2.	Pemeriksaan Luas	10.000	15.000	25.000
3.	Pemeriksaan Khusus (Vaginal Touchez)	15.000	15.000	30.000
4.	Aff Hecting	7.500	7.500	15.000
5.	Pam Smear (di luar biaya penginapan)	30.000	60.000	90.000
6.	Immunisasi Bayi	15.000	30.000	35.000
7.	Pemeriksaan USG	30.000	70.000	100.000
8.	Pasang IUD	48.000	72.000	120.000
9.	Aff IUD	24.000	36.000	60.000
10.	Aff IUD dengan Penyulit	50.000	70.000	120.000
11.	Pasang Implant	24.000	36.000	60.000
12.	Aff Implant	48.000	72.000	120.000
13.	Kontrol IUD	10.000	10.000	20.000
14.	Pelayanan Suntik KB	10.000	15.000	25.000
15.	Pelayanan KB (Pil + Kondom)	7.500	7.500	15.000
16.	Immunisasi Ibu Hamil	15.000	20.000	35.000
17.	Pemeriksaan Asam Cuka (IVA = Inpeksi Visual Asetat)	40.000	110.000	150.000

29. Tarif Unit Transfusi Darah

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Screening Darah	80.000	70.000	150.000
2.	Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD)	70.000	30.000	100.000

30. Poliklinik KIA

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Pemeriksaan KIA	3.000	7.000	10.000
2.	Pemasangan IUD	35.000	65.000	100.000
3.	Pencabutan IUD	38.000	57.000	95.000
4.	Pencabutan IUD dengan Penyulit	60.000	90.000	150.000
5.	Pemasangan Implant	50.000	70.000	120.00
6.	Pencabutan Implant	50.000	100.000	150.000
7.	Suntik KB	5.000	10.000	15.000
8.	Tindik Telinga	5.000	10.000	15.000
9.	Kontrol IUD	10.000	15.500	25.500

31. Tarif Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Sederhana / Poliklinik			
	Kelas III	7.000	8.000	15.000
	Kelas II	10.000	10.000	20.000
	Kelas I	12.000	13.000	25.000
	Kelas Utama B	17.000	18.000	35.000
2.	Kelas Utama A	20.000	20.000	40.000
	Sedang			
	Kelas III	12.000	13.000	25.000
	Kelas II	15.000	15.000	30.000
	Kelas I	17.000	18.000	35.000
3.	Kelas Utama B	22.000	23.000	45.000
	Kelas Utama A	25.000	25.000	50.000
	Canggih			
	Kelas III	17.000	18.000	35.000
	Kelas II	20.000	20.000	40.000
	Kelas I	22.000	23.000	45.000
	Kelas Utama B	27.000	28.000	55.000
	Kelas Utama A	30.000	30.000	60.000

32. Tarif Poliklinik THT

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Telinga			
	- Spooling Telinga/Ekstraksi Curemen	16.000	24.000	40.000
	- Ekstraksi Corpus Alineum Telinga/Ekstraksi Polip	16.000	30.000	46.000
	- Toilet Tampon Burowi	16.000	21.000	37.000
	- Parasentase	16.000	60.000	76.000

2.	Hidung			
	- Lidokain/Ephedrin Nasal Spray	16.000	24.000	40.000
	- Kaustuk Konka	20.000	30.000	50.000
	- Kaustik + Tampon Boor Zalf	24.000	36.000	60.000
3.	- Ekstraksi Corpus Alineum Konka	17.500	17.000	35.000
	Tenggorokan			
	- Laringoscopy	16.000	24.000	40.000
	- Kaustik Faring	16.000	24.000	40.000
	- Ekstraksi Corpus Alineum Faring	16.000	24.000	40.000
- Parasentase	50.000	50.000	50.000	

33. Tarif Klinik Syaraf

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Tes Keseimbangan/Pendengaran	10.000	15.000	25.000
	- Funduscipy	10.000	15.000	25.000
	- Injeksi Lokal P/C	13.000	19.000	32.000
	- Injeksi Lokal K/P	17.000	25.000	42.000
	- Lumbu Punksi	40.000	60.000	100.000
	- EEG/Brain Mapping	180.000	120.000	300.000
	- Perpirasi Test	50.000	50.000	100.000

34. Tarif Kulit Kelamin

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Sederhana			
	- Biopsi Ringan & Anastesi Lokal	75.000	100.000	175.000
	- Eksisi Ringan & Anastesi Lokal	100.000	100.000	200.000
	- Kauterisasi	155.000	295.000	450.000
	- Kerokan Jamur	10.000	25.000	35.000
	- Debridemen Luka Ringan	7.500	7.500	15.000
	- Prick Test	50.000	150.000	200.000

35. Tarif Polik Mata

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	- Refraksi	5.000	5.000	10.000
	- Ganti Verban (GV)	6.000	4.000	10.000
	- Tonometri	7.000	8.000	15.000
	- Funduscopy	7.000	8.000	15.000
	- Epilasi	7.000	8.000	15.000
	- Irigasi	40.000	60.000	100.000
	- Excisi	50.000	100.000	150.000
	- Incisi	50.000	100.000	150.000
	- Absisi Corpus Alineum	40.000	60.000	100.000

B. TARIF PELAYANAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**1. Poliklinik**

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Pemeriksaan Poliklinik	3.000	4.000	7.000
2.	Pelayanan UGD			
	- Format Rekaman Medik	3.000	2.000	5.000
	- Pemeriksaan Dokter	5.000	7.000	12.000

2. Pemeriksaan Untuk Surat Keterangan Sehat

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Anak Sekolah	2.000	3.000	5.000
2.	Masyarakat Umum	4.000	6.000	10.000
3.	Tenaga Kerja	4.000	6.000	10.000
4.	Visum et Repertum	10.000	15.000	25.000
5.	Calon Pengantin	6.000	9.000	15.000
6.	Calon Jemaah Haji	6.000	9.000	15.000
7.	Pemeriksaan Kesehatan CPNS	6.000	9.000	15.000
8.	Pemeriksaan Kesehatan Lainnya	6.000	9.000	15.000

7. Pemakaian Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Dalam Kota Maksimum 10 Km (belum termasuk BBM)	5.000	5.000	10.000
2.	Luar Kota Tiap Km	1.000	4.000	5.000
3.	Jasa Petugas Pengantar Orang Sakit :			
	a. Dalam Kota Maksimum 10 Km		3.000	3.000
	b. Luar Kota Tiap Km		150.000	150.000
	c. Luar Kabupaten		750.000	750.000
4.	Speed Boat (belum termasuk BBM)	15.000/mil	10.000/mil	25.000/mil

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA